

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Rawat Inap Khusus (HCU/ICU)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu identitas pasien
2. Kartu BPJS/JKN/KIS pasien (dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja)
3. Surat rujukan (bila ada)
4. Surat kepolisian (jika pasien kecelakaan dan korban kekerasan)
5. Surat pengantar rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien/keluarga pasien mendaftar dan prosedur di loket rawat inap dengan menyerahkan semua persyaratan
- 2) Pasien dijelaskan, membaca dan menandatangani lembar informed consent serta hak dan kewajiban pasien
- 3) Pasien mendapatkan lembar SEP (Surat Eligibilitas Pasien)
- 4) Pasien diantar menuju ruang rawat inap Khusus
- 5) Melakukan asuhan medis kepada pasien
- 6) Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium/ radiologi) kepada pasien selama dibutuhkan
- 7) Pasien diberikan asuhan untuk kepulangan
- 8) Pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir
- 9) Pasien pulang/rujuk/meninggal

Waktu Penyelesaian

0

Masa rawat sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya
- Pasien umum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018
- Pasien korban kekerasan: Jamkesjak

Pasien kriminal: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Intensif rawat inap

Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: rsudcempakaputih@jakarta.go.id

Barcode Pengaduan